



KABUPATEN CIANJUR

**KEPALA DESA KARANGWANGI
KECAMATAN CIRANJANG**

**PERATURAN DESA KARANGWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGWANGI,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK,07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Desa Karangwangi No. 02 Tahun 2022 tentang Kewenangan berskala Desa berdasarkan Hak Asal-usul Desa (Lembaran Desa Karangwangi No. 51 Tahun 2022);
14. Peraturan Desa Karangwangi No. 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Karangwangi No. 53 Tahun 2022);
15. Peraturan Desa Karangwangi No. 05 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Karangwangi (Lembaran Desa Karangwangi No. 54 Tahun 2022);
16. Peraturan Desa Karangwangi No. 10 Tahun 2022 tentang Program Ketahanan Pangan Desa (Lembaran Desa Karangwangi No. 55 Tahun 2022);
17. Peraturan Desa Karangwangi No. 11 Tahun 2022 tentang RKPDes TA. 2023 (Lembaran Desa Karangwangi No. 57 Tahun 2022);
18. Peraturan Desa Karangwangi No. 12 Tahun 2022 tentang RPJMDes TA. 2023-2028 (Lembaran Desa Karangwangi No. 58 Tahun 2022);
19. Peraturan Desa Karangwangi No. 1 Tahun 2023 tentang APBDes TA. 2023 (Lembaran Desa Karangwangi No. 61 Tahun 2023);
20. Peraturan Desa Karangwangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBdes Perubahan TA. 2023 (Lembaran Desa Karangwangi No. 63 Tahun 2023);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWANGI

Dan

KEPALA DESA KARANGWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGWANGI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA KARANGWANGI KECAMATAN CIRANJANG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Karangwangi
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangwangi
3. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan Desa
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
8. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di desa
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
10. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan Kekayaan yang dipisahkan, sumbangan dari pihak ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat
11. Dana Transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

12. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya adalah ditentukan secara khusus
13. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa
14. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan dan yang telah dianggarkan dalam APBDesa dalam Satu Tahun anggaran

BAB II
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Laporan Pertanggung jawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2,241,437,650
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	39,840,000
b. Dana Desa	Rp.	1,079,814,000
c. Bagian dari Retribusi Pajak Daerah Kabupaten	Rp.	31,412,400
d. Alokasi Dana Desa	Rp.	707,400,000
e. BKK Provinsi	Rp.	130,000,000
f. BKK Kabupaten	Rp.	252,000,000
g. Lain-lain dari APBD Kabupaten	Rp.	
h. Bunga Bank	Rp.	971,250
<hr/>		
2. Belanja Desa	Rp.	2,260,481,858
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	966,442,858
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	816,066,600
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	271,327,400
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	206,645,000
<hr/>		
3. Surplus / Defisit	- Rp.	19,044,208
<hr/>		
4. Pembiayaan Desa	Rp.	19,044,208
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19,044,208
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
c. Pembiayaan Netto (4a – 4b)	Rp.	19,044,208
<hr/>		
5. SILPA Tahun Berjalan (4c : 3)	Rp.	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Karangwangi
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA KARANGWANGI,



NANA SUHENDAR SURYADANA

Diundangkan di : Karangwangi
Pada tanggal : 29 Desember 2023
Sekretaris Desa Karangwangi,



DENI SUGIRI

LEMBARAN DESA KARANGWANGI TAHUN 2023 NOMOR 67